



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 100.3.3.2/93/ KPTS/402.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/713/KPTS/402.013/2020 TENTANG FORUM SATU DATA
INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MADIUN

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Madiun perlu mengubah Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/713/KPTS/402.013/2020 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/713/KPTS/402.013/2020 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan Satu Peta;
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
19. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/66/BANGDA tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor : 188.45/713/KPTS/402.013/2020 Tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun yang ditetapkan tanggal 24 November 2020 diubah sebagai berikut :

- a. Diktum KEDUA diubah, sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

1. Pengarah I mempunyai tugas mengarahkan dan menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
2. Pengarah II mempunyai tugas membantu Pengarah I dan memantau pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
3. Pengarah III mempunyai tugas membantu Pengarah I dan memantau pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
4. Koordinator Forum Satu Data Indonesia mempunyai tugas :
 - a. memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun dan melaporkan kepada Kepala Daerah secara berkala;
 - b. meminta arahan Kepala Daerah dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan;
5. Sekretaris Forum Satu Data Indonesia mempunyai tugas membantu Koordinator Forum Satu Data dan melaksanakan fungsi kesekretariatan;

6. Walidata mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
7. Sekretaris Walidata mempunyai tugas membantu Walidata dan melaksanakan fungsi kesekretariatan;
8. Anggota Walidata mempunyai tugas membantu Walidata dan melakukan koordinasi dengan Produsen Data terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
9. Pembina Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Madiun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Sekretaris Pembina Data mempunyai tugas membantu Pembina Data dan melaksanakan fungsi kesekretariatan;

11. Walidata Pendukung terdiri dari :

- a. Walidata Pendukung Teknis atau *Data Custodian* mempunyai tugas membantu Walidata terkait dukungan infrastruktur TIK, keamanan informasi, dan penyebarluasan informasi;
- b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data mempunyai tugas membantu Walidata terkait pemeriksaan kesesuaian data dan materi konten :
 1. perencanaan pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 2. evaluasi, dan pengendalian pembangunan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- c. Walidata Pendukung Validator Konten mempunyai tugas membantu Walidata terkait pemeriksaan keakuratan konten data. Walidata Pendukung Validator Konten adalah Produsen Data.

- b. Ketentuan dalam lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caruban

Pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI MADIUN,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Madiun;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun;
3. Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 100.3.3.2/93/KPTS/402.013/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 188.45/713/KPTS/402.013/2020
 TENTANG FORUM SATU DATA INDONESIA
 TINGKAT KABUPATEN MADIUN

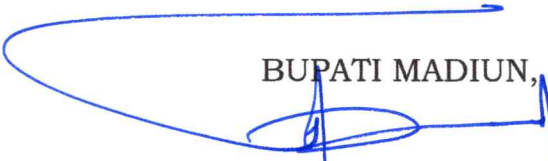
FORUM SATU DATA INDONESIA
 TINGKAT KABUPATEN MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah I	Bupati Madiun
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Madiun
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun
4.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Sekretaris Forum Satu Data Indonesia	Kepala Bidang Pengelolaan Data, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.	Walidata	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun
7.	Sekretaris Walidata	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun
8.	Anggota Walidata	Statistisi pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun
9.	Pembina Data	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun
10.	Sekretaris Pembina Data	Statistisi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun
11.	Walidata Pendukung	
	a. Walidata Pendukung Teknis	a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun b. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun c. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun d. Pranata Humas pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun e. Pranata Komputer pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun f. Manggala Informatika pada Dinas Kominfo Kabupaten Madiun
	b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data	a. Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Analis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

1	2	3
	c. Walidata Pendukung Validator Konten	a. Pengelola Data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Pengelola Data pada Dinas Kesehatan c. Pengelola Data pada RSUD Caruban d. Pengelola Data pada RSUD Dolopo e. Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang f. Pengelola Data pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman g. Pengelola Data pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri h. Pengelola Data pada Satuan Polisi Pamong Praja i. Pengelola Data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah j. Pengelola Data pada Dinas Sosial k. Pengelola Data pada Dinas Tenaga Kerja l. Pengelola Data pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak m. Pengelola Data pada Dinas Lingkungan Hidup n. Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil o. Pengelola Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa p. Pengelola Data pada Dinas Perhubungan q. Pengelola Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika r. Pengelola Data pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro s. Pengelola Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu t. Pengelola Data pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga u. Pengelola Data pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan v. Pengelola Data pada Dinas Pertanian dan Perikanan w. Pengelola Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah x. Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah y. Pengelola Data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah z. Pengelola Data pada Badan Kepegawaian Daerah - aa. Pengelola Data pada Inspektorat - bb. Pengelola Data pada Sekretariat DPRD - cc. Pengelola Data pada Bagian Administrasi Pembangunan - dd. Pengelola Data pada Bagian Humas dan Protokol - ee. Pengelola Data pada Bagian Hukum - ff. Pengelola Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat

1	2	3
		gg. Pengelola Data pada Bagian Organisasi hh. Pengelola Data pada Bagian Pemerintahan ii. Pengelola Data pada Bagian Umum jj. Pengelola Data pada Pengelola Data pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa kk. Pengelola Data pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam ll. Pengelola Data pada Kecamatan Kebonsari mm. Pengelola Data pada Kecamatan Geger nn. Pengelola Data pada Kecamatan Dolopo oo. Pengelola Data pada Kecamatan Dagangan pp. Pengelola Data pada Kecamatan Wungu qq. Pengelola Data pada Kecamatan Kare rr. Pengelola Data pada Kecamatan Gemarang ss. Pengelola Data pada Kecamatan Pilangkenceng tt. Pengelola Data pada Kecamatan Mejayan uu. Pengelola Data pada Kecamatan Wonoasri vv. Pengelola Data pada Kecamatan Balerejo ww. Pengelola Data pada Kecamatan Sawahan xx. Pengelola Data pada Kecamatan Jiwan yy. Pengelola Data pada Kecamatan Saradan zz. Pengelola Data pada Kecamatan Madiun aaa. Pengelola Data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

BUPATI MADIUN,



AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO